

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berikut ini yang dapat diambil kesimpulan dari perdebatan dan kajian mengenai “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada Hotel Bintang Lokal” maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Bintang Lokal mengalami penurunan dengan presentase terendah pada tahun 2023 sebesar 11%.
2. Kendala yang dihadapi oleh BAPENDA Kota Madiun terhadap penerimaan pajak hotel dari bintang lokal adalah wajib pajak tidak selalu sadar akan kewajiban perpajakannya. Kedua, perputaran wajib pajak yang dilaporkannya dalam SPTPD tidak rasional dan tidak mencerminkan keadaan di lapangan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh BAPENDA Kota Madiun untuk mengatasi kendala terkait penerimaan pajak hotel antara lain melakukan sesi tanya jawab dan memberikan saran kepada wajib pajak merupakan dua tindakan yang dapat dilakukan BAPENDA Kota Madiun untuk menyasati tantangan pemungutan pajak hotel.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan mengenai “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan

Daerah Kota Madiun pada Hotel Bintang Lokal” maka dapat diimplikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bapenda sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penerimaan pajak daerah akan merasakan manfaat yang besar dari kepatuhan pajak hotel. Kepatuhan ini meningkatkan penerimaan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program Pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kota Madiun. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi juga mempermudah BAPENDA dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan pajak, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah.
2. Bagi peneliti juga merasakan dampak positif dari kepatuhan wajib pajak hotel. Dengan data pajak yang lengkap dan akurat, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen dan kebijakan pajak serta memberikan wawasan baru dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian yang valid dan berbasis data dapat mendukung BAPENDA dalam merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif kepada wajib pajak.
3. Bagi Wajib Pajak Hotel kepatuhan terhadap kewajiban pajak tidak hanya berdampak pada hukum dan administratif tetapi juga pada keberlangsungan bisnis wajib pajak. Dengan kepatuhan ini hotel dapat menghindari sanksi dan denda yang merugikan serta memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari pelanggan dan mitra bisnis.

Kepatuhan juga dapat meningkatkan citra postif hotel di mata publik dan pemerintah daerah.

### C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan mengenai “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada Hotel Bintang Lokal” maka dapat saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk wajib pajak hotel bintang lokal. Karena pajak hotel semakin hari semakin banyak yang belum patuh pada pelaporan dan pembayarannya.
2. BAPENDA melakukan tindakan tegas untuk wajib pajak yang tidak atau terlambat melaksanakan kewajiban berupa melaporkan dan membayar pajak hotel dengan memberikan surat teguran maupun sanksi.
3. Pemilik usaha hotel diharapkan aktif untuk mencari tahu tentang kewajiban perpajakannya. Informasi terkait kewajiban perpajakan daerah sekarang dapat diakses lewat *internet*, laman sosial media instansi yang terkaitt maupun spanduk dan iklan yang dipasang.